



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-----

PEMBANDING I / TERBANDING II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Danamon Jakarta, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M. IMAM SANTOSA, SH. Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Kol. Sunandar No 62 Pati, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2011, kemudian Kuasa tersebut bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa, semula disebut PEMOHON, sekarang PEMBANDING I / TERBANDING II ;-----

-----LAWAN-----

PEMBANDING II / TERBANDING I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: 1). SAKSONO YUDIANTORO, SH, MH. 2). SUPARDI SUKAMTO, SH, MH. 3). AGUS SUHARTOYO, SH. 4). KUSUMAWATI DEWI, SH. para Advokat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkantor di Kantor Advokat : "SAKSONO YUDIANTORO, SH, MH." & Associates, berkedudukan di Jalan Batan Selatan Nomor 20 Semarang, berdasar surat kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya para Kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa dulu disebut TERMOHON, sekarang disebut sebagai PEMBANDING II / TERBANDING I ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 1 dari 10 halaman



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 2 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H. Nomor : 0425/Pdt.G/2011/PA.Sm. yang amarnya berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan  
Pemohon ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Termohon ( PEMBANDING I / TERBANDING II ) terhadap Pemohon (PEMBANDING II/TERBANDING I)
3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan ;-----
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) ;-----
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah )  
kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa PEMBANDING I / TERBANDING II, melalui kuasanya pada tanggal 12 Oktober 2011 M. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0425/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 2 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, Pembanding tersebut disebut Pembanding I ;-----

Membaca pula surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa PEMBANDING II / TERBANDING I. melalui kuasanya pada tanggal 12 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0425/Pdt.G/2011/PA.Smg. tanggal 2 September 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, Pembanding tersebut disebut Pembanding II ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Membaca akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa PEMBANDING II / TERBANDING I, melalui kuasanya pada tanggal 31 Januari 2012, menyatakan mencabut permohonan banding

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 2 dari 10 halaman



yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0425/  
Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 2 September 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Syawal  
1432 H. dalam perkara antara ;-----

PEMBANDING I / TERBANDING II.

Semula Pemohon sekarang Pembanding I / Terbanding II.

M E L A W A N

PEMBANDING II / TERBANDING I.

Semula Termohon sekarang Pembanding II / Terbanding I.

Memperhatikan surat-surat dalam berkas banding dan surat-surat yang dikirim  
kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh  
PEMBANDING I / TERBANDING II dulu Pemohon sekarang Pembanding I, telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan  
menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus  
dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa disamping permohonan banding yang diajukan oleh  
Pemohon / Pembanding I, ternyata Termohon juga mengajukan banding sebagai  
Pembanding II, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING  
II / TERBANDING I, dahulu sebagai Termohon, sekarang Pembanding II telah  
diajukan dalam tenggang waktu banding, telah lunas membayar perskot perkara dan  
dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-  
undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa membaca surat pernyataan pencabutan permohonan  
banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan  
bahwa : pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 Termohon / Pembanding II telah  
mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula telah  
diajukan dengan melampirkan surat permohonan pencabutan banding dari  
Pembanding II bertanggal 19 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa ternyata perkara banding tersebut telah ditetapkan majelis  
yang akan memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi sebelum majelis bersidang,  
Termohon/ Pembanding II mengajukan permohonan pencabutan perkara banding  
sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bertanggal 31 Januari 2012 yang dilampiri  
dengan surat permohonan pencabutan perkara banding dari Pembanding II bertanggal  
19 Januari 2012 ;-----

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 3 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan banding adalah merupakan "hak" bagi Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding, maka majelis Pengadilan Tingkat Banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada pasal 271, 272 Rv ;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara permohonan banding ini akan dicatat dalam buku register perkara banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding II telah dicabut dan diberi izin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, maka perkara permohonan banding dari Pembanding II dihentikan pemeriksaannya, kemudian permohonan banding dari Pembanding I ternyata tidak dicabut maka pemeriksaan perkara permohonan banding dari Pembanding I tetap akan dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama tersebut karena ternyata terdapat perbedaan antara amar dalam salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dalam berkas banding dengan amar yang terdapat dalam berita acara sidang, dan ternyata pula dalam amar tersebut tidak memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang, oleh karenanya akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding dalam mengajukan permohonan cerai talaknya disertai dengan alasan-alasan yang termuat pada angka 1 sampai dengan 13 yang dapat disimpulkan bahwa : "antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, mulai bulan Agustus 2008 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan karena 1). Termohon suka memarahi Pemohon didepan umum, 2). Termohon cemburu buta. Atas fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak disertai dengan alasan-alasan, dan alasan-alasan yang didalilkan adalah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karenanya harus dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;-

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 04 Mei 2011, berita acara tersebut memuat

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 4 dari 10 halaman



catatan pada pokoknya bahwa Termohon atas alasan perceraian tersebut membantahnya dan mengenai penyebabnya pun dibantah, maka atas bantahan tersebut Pemohon harus membuktikannya. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor: 540K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 antara lain dinyatakan: " Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalil-dalilnya" ;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 15 Juni 2011, berita acara tersebut memuat catatan bahwa atas perintah majelis Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing : 1). SAKSI 1, 69 tahun ayah Pemohon, mertua Termohon, kemudian saksi ke 2). SAKSI 2 tetangga dari orang tua Termohon. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, dengan demikian saksi-saksi dan kesaksiannya telah memenuhi syarat formal oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 mengaku melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sewaktu keduanya menginap di rumah saksi, dimulai bulan Agustus 2008 sampai sekarang, saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi 15 (lima belas) kali, sebagai sumber pertengkarannya karena belum punya anak dan masalah Pemohon SMS dengan teman-teman wanitanya ternyata Termohon cemburu, saksi mendengar dan melihat dikala keduanya bertengkar Termohon mengucapkan kata-kata kotor terhadap Pemohon dengan kata-kata ; bangsat, bajingan dan maling. Saksi mengaku bahwa sebagai orang tua sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil. Kemudian saksi SAKSI 2, mengaku melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar didalam kamar karena suaranya keras, saksi mendengar dan melihat pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2010, dimana saksi sedang berkunjung di rumah ayah Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sedang berada di rumah ayahnya tersebut. Kemudian saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa pada bulan Februari 2011, melihat lagi antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar mulut di rumah orang tuanya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut bersesuaian sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa : telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon selalu berkata kotor terhadap Pemohon dan cemburu terhadap Pemohon dibuktikan dengan bukti saksi-saksi karena

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 5 dari 10 halaman





saksi-saksi termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR dan pasal 170, 171, 172 HIR ;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;-----

1. Mediator Drs. H. NURMANSYAH, SH ,MH. sebagai mediator, telah gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;-----
2. Berdasar beberapa berita acara sidang perkara ini ternyata Majelis Hakim telah berupaya didalam sidang untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----
3. SAKSI 1 ayah kandung dan SAKSI 3 ayah Termohon, telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----

atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, dibuktikan dengan bukti "Persangkaan Hakim", karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 173 HIR ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti dan semua upaya untuk merukunkan tidak berhasil bahkan Hakim telah berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun maka petitum Pemohon pada nomor 2 surat permohonan nya itu harus dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat jumlah tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Pemohon karena Pemohon berpenghasilan tetap berkisar antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan sebagai pegawai salah satu Bank Danamon di Jakarta. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada pasal 34 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al Qur'an ayat (233) surat Al Baqarah, yang pada pokoknya memerintahkan bahwa kewajiban Pemohon sebagai Suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Termohon sebagai isteri sesuai dengan kemampuan Pemohon bukan diukur dengan selera Termohon sebagai isteri ;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa ternyata tidak ada satupun amar dari Pengadilan Agama tersebut pada perkara ini yang memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 6 dari 10 halaman



sebagaimana diperintahkan oleh pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya dalam putusan banding ini akan memperbaiki amar Pengadilan Agama tersebut dengan menambahkan satu amar guna memenuhi kehendak pasal 84 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan kedua pihak berperkara ternyata keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, dan berdasar bukti P.1 dan T.1, ternyata perkawinan mereka dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, dengan demikian akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta didalam persidangan, ternyata bunyi dan tulisan Amar Putusan yang tertulis dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0425/Pdt.G/2011/PA.Sm, dengan bunyi dan tulisan yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 28 September 2011 adalah berbeda bahkan tanggal putusannya pun berbeda dimana tanggal dalam salinan putusan tertulis bertanggal 2 September 2011 M, pada tanggal 2 tersebut bukan hari Rabu tetapi hari Jum'at, hari cuti bersama Nasional yaitu cuti bersama Idul Fitri tahun 2011. Dengan dasar fakta tersebut menjadi tidak pasti karena ada dua putusan yang berbeda sehingga salinan putusan tersebut menjadi cacat formal ;-----

Menimbang, bahwa atas fakta perbedaan bunyi dan tulisan amar serta tanggal tersebut agar supaya menjadi berkepastian hukum dan tidak cacat formal maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa harus dikembalikan kepada bunyi dan tulisan yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 28 September 2011, pada saat perkara tersebut dibacakan putusannya dan berita acara tersebut harus dijadikan pedoman karena berita acara sidang merupakan pemberitaan resmi yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor: 1530K/Sip/1974, tanggal 29 Maret 1977 antara lain dinyatakan :” Berita Acara Sidang merupakan pemberitaan resmi yang tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berita acara sidang tanggal 28 September 2011 yang harus dipedomani, maka bunyi dan tulisan amar putusan dari perkara ini yang harus berlaku adalah yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 28 September 2011 dan amar serta tulisan tersebut pula yang akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 7 dari 10 halaman



Agama sehingga bunyi dan tulisan selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan banding ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut maka putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal pada peradilan tingkat pertama adalah permohonan cerai talak, yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara dalam perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepada Pemohon / Pembanding I / Terbanding II, karena kedua-duanya adalah sebagai pihak yang mengajukan perkara permohonan banding dalam perkara dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan mengabulkan permohonan Termohon / Pembanding II / Terbanding I untuk mencabut permohonan banding ;-----
  - Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding untuk mencatat dalam register banding, bahwa : permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding II / Terbanding I tersebut dicabut ;-----
  - Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada pihak berperkara ;-----
  - Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding I / Terbanding II dapat diterima;-----
  - menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H. Nomor : 0425/Pdt.G/2011/PA. Sm. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusannya dengan menambah satu amar yang setelah ditambahkan selengkapnya sebagai berikut ;---
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 8 dari 10 halaman





2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING I / TERBANDING II ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING II / TERBANDING I ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon ;--
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;---
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----
  - Membebaskan seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Pemohon / Pembanding I / Terbanding II sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 9 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ulla 1433 H, oleh kami Drs. H. ICHSAN YUSUF,SH. MHum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR. dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 259 / Pdt.G / 2011 / PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOYO,SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR.

Drs.H.ICHSAN YUSUF,SH.MHum.

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 9 dari 10 halaman



ttd.

Drs.H.SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,- +
	Rp. 150.000,

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH.MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 0259/Pdt.G/2011/PTA.Smg  
Halaman 11 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)